



**PUTUSAN**

Nomor 735 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RUTH SIAUTA M**, bertempat tinggal di Desa Nania RT/RW 006/001, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selaku Janda dan ahli waris dari suami bernama A.J. Siauta yang meninggal di Desa Nania pada Tahun 1987 dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Russel, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Aris Russel, S.H., M.H. dan rekan, untuk perkara ini memilih domicili pada alamat klien kami di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **ROBBY RUMATELA**,
  2. **PARDI**, keduanya bertempat tinggal di RT 001/ RW 01, Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marcus Manuhutu, S.H., Advokat pada Marcus Manuhutu, S.H., dan rekan, beralamat di Jalan Leo Wattimena (BTN Passo Indah Blok II, Nomor 13), Desa Negeri Lama, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;
  3. **KATNI**,
  4. **MUNAWIR**,
  5. **AMSIR**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Raya Leo Wattimena RT 001 RW 01, Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 735 K/Pdt/2017



Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya

atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Janda dan ahli waris dari alm. suami Penggugat bernama A.J. SIAUTA, yang meninggal dunia pada tahun 1987 di Desa Nania, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon;
2. Bahwa disamping meninggalkan beberapa anak dengan alm. yang saat ini telah dewasa, juga meninggalkan sebidang tanah luas kurang lebih 900 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1013, terletak di Desa Waeheru, Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon dengan batas-batasnya sebagai berikut : Batas Timur dengan Kali Waisala dan dengan tanah adik Ipar Penggugat. Batas Barat dengan Asrama TNI Angkatan Darat. Batas Utara dengan tanah keluarga Alipin. Batas Selatan dengan Jalan Raya Leo Wattimena;
3. Bahwa dari bidang tanah seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup> yang menjadi bagian dari tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1013 yang telah dikonversi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, pada bagian Barat-nya seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup>, selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa, dengan batas-batas:
  - Timur dengan tanah milik Penggugat;
  - Barat dengan Asrama TNI Angkatan Darat Waeheru;
  - Utara dengan tanah keluarga Alipin;
  - Selatan dengan Jalan Raja Leo Wattimena;
4. Bahwa penyerobotan yang dilakukan Tergugat I kemudian menjualnya kepada Para Tergugat II sampai dengan Tergugat V, lalu membangun usaha disana, sehingga sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara faktuil telah memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari penguasaan secara melawan hak tanah sengketa milik Penggugat kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian moriil maupun kerugian materiel selama ini, selama pengurusan tanah sengketa di POLDA Maluku sejak tahun 2012, kerugian yang timbul dari biaya pengurusan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon selama beberapa tahun maupun kerugian yang timbul akibat diajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon antara lain pembayaran biaya perkara ini termasuk biaya transportasi dari Desa Nania ke Pengadilan selama persidangan perkara ini berlangsung dan honor Advokat secara hukum yang juga dibebankan kepada Penggugat,



harus dikembalikan kerugian-kerugian tersebut oleh Para Tergugat kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat;

5. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat, baik secara prosedur pidana yang kelak akan diajukan, juga komponen kerugian secara perdata yang secara hukum harus dibebankan kepada Para Tergugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, antara lain sbb:

- Biaya transportasi pulang-pergi dari tempat tinggal Penggugat di Desa Nania ke POLDA Maluku dan dari ke Kantor Pertanahan Kota Ambon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama beberapa tahun;
- Biaya pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Ambon dan biaya transportasi selama persidangan dan honor Advokat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian moril yang diderita Penggugat, beberapa tahun selama pengurusan kasus ini baik di POLDA Maluku maupun di Kantor Pertanahan Kota Ambon sebesar Rp25.000.000,00 = (dua puluh lima juta rupiah) mengingat penderitaan bathin yang diderita Penggugat yang nota-bene sebagai perempuan yang uzur dan/atau berusia lanjut menuntut dan mencari keadilan sehingga harus pulang pergi menunggu Tergugat I, baik selama pengurusan di POLDA Maluku maupun di Kantor Pertanahan Kota Ambon yang selalu membangkang dan mangkir dan/atau tidak hadir pada waktu dipanggil dan ditetapkan baik kedua instansi pemerintah tersebut maupun oleh pihak Kepala Desa Waeheru tanpa alasan hukum;
- Ganti kerugian akibat pemanfaatan tanah sengketa milik Penggugat masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun yang perinciannya akan diajukan dipersidangan;

6. Bahwa dengan dukungan bukti hukum yang sah dan falid, antara lain juga berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. Putusan Mahkamah Agung RI ditingkat kasasi, yang mengakui hak kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sehingga untuk menjamin tuntutan Penggugat ini, agar Bapak Ketua akan menetapkan Sita Jaminan / Conservatoir-beslag atas rumah tinggal milik Tergugat I dan milik Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan sita atas tanah sengketa, agar tidak akan dialihkan Para Tergugat kepada pihak lain, selama proses perkara ini berlangsung hingga putusan berkekuatan hukum tetap;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Provisi ;

- Memerintahkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk :
  - a. Menghentikan semua kegiatan membangun di atas tanah sengketa;
  - b. Tidak akan mengalihkan hak atas tanah sengketa dan bangunan diatasnya dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas rumah tinggal Para Tergugat dan tanah sengketa;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa sebagai Janda dan Ahliwaris dari alm. A.J. Siauta, Penggugat berhak atas tanah sengketa peninggalan alm. Suami Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I lalu mengalihkan kepada Para Tergugat II sampai dengan Tergugat V dalam bentuk apapun merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak hukum Penggugat;
5. Menetapkan, bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka secara hukum pula, Para Tergugat harus bertanggung-jawab untuk membayar ganti kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materiel yang diderita Penggugat sejak tahun 2012 sampai saat ini secara tanggung-renteng, masing-masing terdiri dari :
  - a. Biaya pemanfaatan tanah sengketa sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun dan dihitung seterusnya hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  - b. Biaya transportasi dll selama pengurusan perkara ini di POLDA MALUKU dan Kantor Pertanahan Kota Ambon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Biaya pengurusan perkara ini di Pengadilan Negeri Ambon dan penggantian Honor Advokat serta biaya transportasi pulang-pergi Penggugat ke Pengadilan Negeri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



- d. Ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar rumah miliknya dan segala miliknya yang lain yang ada di atas tanah sengketa dengan biaya Para Tergugat sendiri dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman;
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
8. Atau mohon putusan yang adil dan bijaksana asal tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan ini adalah tidak lengkap oleh karena Tergugat I mendapat hak dari Idris Assel sebagai Kepala Dati karena tanah tersebut adalah tanah datu yang notabene adalah tanah adat yang berada dalam tanah petuanan Negeri Hitumessing. Oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap karena tidak ditariknya Idris Assel sebagai pihak dalam perkara ini karena Idris Assel yang melepaskan haknya kepada Tergugat I dan Tergugat I memberikan hak lagi kepada Tergugat II;
2. Bahwa telah terjadi perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dari gugatan awal pada tanggal 8 Juni 2015 dan gugatan perubahan tanggal 25 Agustus 2015 yang didalamnya terjadi perubahan yang telah menyimpang dari kejadian materiil objek perkara yang tentunya sangat tidak dapat dibenarkan. Bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970, sebagai berikut : suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan Subsidaire untuk peradilan yang adil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi di atas, maka gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Amb tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PN. Amb tanggal 16 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.329.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2016/PT AMB., tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/K/Pdt.G/2016/PN. Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 735 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat selanjutnya disebut Pemohon Kasasi memiliki tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1013 seluas kurang lebih 10 Ha, terletak di Desa Nania. Pd bukti tsb. jelas tertera dan/atau tertulis panjang tanah secara rinci dari titik patok yg satu ketitik patok berikutnya, bukti P-4, halaman 16 butir 5 putusan tsb;
- b. Dipersidangan secara tertulis maupun secara lisan Pemohon Kasasi menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melibatkan petugas ahli/juru ukur tanah dari Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk menterjemahkan menurut keahliannya data2 pengukuran yang secara rinci tertera pd bukti P-4 tsb. untuk pengetahuan Majelis Hakim dengan biaya dari Penggugat, akan tetapi diabaikan;
- c. Pd hal bukti P-4, yang notabene muatannya berbeda dengan Surat Ukur produk Badan Pertanahan Nasional saat ia tidak dicantum secara rinci ukuran panjang tanah dari satu titik/patok ke titik patok lainnya seperti kelengkapan data yang jelas tertulis pd bukti P-4;
- d. Bahwa tanah yg disengketakan adalah seluas 400 m<sup>2</sup>, ia bagian dari tanah seluas sekitar 900 m<sup>2</sup> sisa yang dahulu batal disertifikatkan bersama dengan tanah bagian lain yg berbatas yakni Sertifikat Nomor 1 Tahun 1982, bukti P-16, oleh karena tanah seluas sekitar 900 m<sup>2</sup> tsb telah ditawarkan TNI-AD di Waeharu untuk dibeli memperluas bangunan/Asrama TNI, sehingga urung dibuat Sertifikat bersamaan dengan tanah bagian lainnya yg berbatas yakni Nomor 01/1982;
- e. Bahwa sebagai bukti akan dibeli oleh TNI-AD Waeharu dari Pemohon Kasasi, tanah seluas 900 m<sup>2</sup> sisa, ialah dengan dibangunnya Kantin TNI-AD pada bagian depan jalan dari lahan yang seluas 400 m<sup>2</sup> tsb. pada tahun 2003. Bahwa oleh karena pembatalan secara sepihak oleh pihak TNI-AD Waeharu untuk membeli lahan sisa seluas 900 m<sup>2</sup>, maka Kantin TNI-AD Waeharu yg telah dibangun dibayar ganti rugi oleh Ibu Suwarti alias Kais, saksi 5 Penggugat, lihat halaman 31 putusan, sedangkan harga tanah dibayar panjar sebesar Rp1.500.000,00 kepada Penggugat sebagai pemilik;
- f. Bahwa saksi mulai menempati Kantin bekas TNI-AD tahun 2004 dan setelah dua tahun menempati, saksi membangun pula dilokasi lain. Pada saat Kantin usaha saksi ditinggalkan, Tergugat I Robby Rumatela, secara

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 735 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak masuk bersama orang suruhannya membongkar Kantin usaha milik saksi tersebut, kemudian beberapa waktu kemudian membangun rumahnya diatas tanah/lokasi Kantin usaha saksi. Setelah Tergugat I menguasai Kantin milik saksi, selanjutnya Tergugat I secara leluasa menjual bidang2 tanah yg ada dibagian belakang kantin kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk rumah tinggal sampai saat ini;

g. Bahwa setelah Pemohon Kasasi menerima kabar bahwa Kantin tempat usaha milik Saksi 5. Surwati alias Ibu Kayes diserobot Tergugat I dan melakukan pembongkaran kemudian Tergugat I membangun rumahnya diatas lahan bekas Kantin, Pemohon Kasasi melapor kepada Kepala Desa dan Polsek akan tetapi tidak ada penyelesaian dengan dalih yg disampaikan Tergugat I kepada pihak POLSEK maupun Kepala Desa, bahwa tanah tsb. adalah tanah Dati miliknya yang diberikan keluarga Assel;

h. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan disini, semua surat tanah hak Barat yg dulu dibuat, sebelum berlaku UU. Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, seperti asli surat-surat bukti yang dikuasai Pemohon Kasasi dan diajukan sebagai bukti dipersidangan antara lain : Asli surat bukti tertanda : P-3, P-4, P-5a dan P5-b, P-9 s/d P-15, dari bentuk materinya bahan kertas yang ada pada surat2 bukti tsb tidak terindikasi sebagai dipalsukan atau sengaja dipalsukan seperti saat ini banyak terjadi Sertifikat palsu dan dipalsukan di Kota Ambon;

Bapak Hakim Ketua & Anggota Majelis yang kami muliakan;

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan penyerobotan lahan milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang dilakukan Tergugat I/Termohon Kasasi I, Robby Rumatela kemudian lahan bagian urutan ke belakang dijual kepada Tergugat II/Termohon Kasasi II s/d Tergugat V/Termohon Kasasi V secara melawan hak;

Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I, Robby Rumatela maupun oleh Termohon Kasasi II s/d Termohon Kasasi V, dalam jawaban-jawaban tertulisnya dipersidangan dan pengakuannya bahwa benar ia, Termohon Kasasi I telah masuk melakukan penyerobotan lahan milik Pemohon Kasasi lalu kemudian menjualnya kepada Termohon Kasasi II s/d Termohon Kasasi V;

Bahwa dengan tidak membantah telah melakukan penyerobotan oleh Termohon Kasasi I, Robby Rumatela maka telah terbukti menurut hukum



bahwa Termohon Kasasi I, telah melakukan perbuatan “main hakim sendiri” *eigen-rechting*. Bahwa dalam yurisprudensi dan keputusan Pengadilan bawahan yg selama ini berlangsung dalam praktek peradilan dengan merujuk kepada yurisprudensi, bahwa tindakan main hakim sendiri, adalah tindakan yang dilarang tegas dalam sistim hukum kita;

Bahwa tindakan main Hakim sendiri, merusak sistim Hukum kita karena merupakan cerminan dari sifat semena-mena ala pereman dari pelaku dan/atau tidak patuh pada proses dan prosedur hukum;

Bahwa selain dari itu, seandainya pun benar bahwa tanah sengketa yang diserobot Termohon Kasasi I, adalah tanah Dati milik keluarga Assel sesuai versi Termohon Kasasi I, yang diberikan kepada Termohon Kasasi I, Robby Rumatela –*quod non*-, menurut hukum Termohon Kasasi I harus memperkarakan Pemohon Kasasi dengan menggugatnya melalui prosedur hukum berdasarkan pemberian dari Assel. Hukum melarang Termohon Kasasi I, secara preman bertindak untuk mengambil dan merampok tanah sengketa dari Pemohon Kasasi sebagai pihak yang tengah menguasainya;

Bahwa disamping itu, diragukan kebenaran pernyataan yg merupakan sanggahan Termohon Kasasi I, tentang adanya keputusan Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas tanah sengketa melalui bukti2 yang diajukan dipersidangan. Pemohon Kasasi memiliki dugaan kuat, bahwa dari unsur-unsur dan/atau dalil bantahan tanah sengketa sebagai tanah Dati, sungguh diragukan kebenarannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Lazimnya tanah Dati merupakan areal / lahan yang luas yang ditanami tetanaman Dati berupa Cengkeh, Pala, Kenari, Kelapa dan tetanaman umur panjang lainnya, sementara tanah sengketa hanya seluas sekitar 400 m<sup>2</sup>;
- Dilahan sengketa tidak pernah tumbuh tetanaman umur panjang sebagaimana dijelaskan diatas, disana merupakan lahan kosong bekas kebun tanaman pisang dan sayur2an;
- Putusan PN Ambon, PT dan putusan Mahkamah Agung yang dijadikan bukti kepemilikan Termohon Kasasi tidak didukung Gambar Situasi maupun Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sebagai bukti Eksekusi dan/atau telah dilaksanakan putusan2 dimaksud;
- Termohon Kasasi I, Robby Rumatela, bukan bagian dari para anak Dati, pewaris yang berhak mendapat hak tanah Dati. Termohon Kasasi I, Robby



Tomatela adalah orang Ceram, anak luar Desa Hitu yg secara hukum bukan bagian dari ahli waris, sehingga dalih pemberian tanah sengketa oleh keluarga Assel, bertentangan dengan ketentuan hukum Dati yang saat ini masih hidup.;

- Karena Termohon Kasasi I bukan bagian dari ahli waris Assel yang secara hukum Dati, turut berhak memperoleh hak, maka pemberian tanah sengketa oleh Assel, diragukan kebenarannya, karena bertentangan dengan aturan mengenai hukum Dati yg masih berlaku;

Bapak Ketua dan Hakim Anggota Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;

Majelis Hakim PN Ambon yg memberikan keputusan, tidak secara cermat dan sungguh-sungguh mendalami & memeriksa bukti-bukti Termohon Kasasi I dan dalam hubungan satu sama lainnya sehingga secara keliru mempertimbangkan kepemilikan Termohon Kasasi I hanya berdasarkan bukti yg tidak *valid* itu;

Bahwa demikian juga dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PN Ambon di halaman 53 alinea II, III dan IV antara lain berbunyi:

Alinea II:

Menimbang, sekiranya memang benar Penggugat sebagai pemilik dari tanah seluas 900 m<sup>2</sup> yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa (+400 m<sup>2</sup>) yang merupakan bagian dari tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 1013, tentunya alm suami Penggugat/Pemohon Kasasi (A.J.Siauta) yang merasa memiliki hak atas tanah tsb. akan memproses tanah seluas 900 m<sup>2</sup> yang dimengklaimdalamnya terdapat tanah obyek sengketa (+400 m<sup>2</sup>) menjadi hak miliknya pd tahun 1982 bersama dengan hak milik Nomor 1 tahun 1982 dan Hak milik Nomor 2 Tahun 1982, namun kenyataannya pd tahun1982 alm suami Penggugat (A.J.Siauta) tidak memproses tanah tsb. menjadi hak milik, maka Penggugat tidak dapat mengklaim tanah tsb adalah milik Penggugat;

Alinea III:

Menimbang, bahwa Penggugat yg menyatakan bahwa tanah seluas 900 m<sup>2</sup> tsb tidak dapat diproses TNI-AD di Waeheru adalah dalil yg tidak dapat dibenarkan karena pada umumnya orang akan senang menjual tanahnya setelah memiliki Sertifikat (hak milik) karena cenderung harga tanah bersertifikat akan lebih mahal dari pada tanah yang tidak bersertifikat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Ambon dalam putusan seperti dikutip di atas, adalah bukan berdasar alat-alat bukti tetapi karangan dan



imajinasi Majelis Hakim diluar hukum sehingga pertimbangan tsb harus dikesampingkan Majelis Hakim Agung sehingga harus dibatalkan;

Bahwa demikian pula halnya pertimbangan Hakim PN Ambon dalam putusan Hakim PN Ambon tsb halaman 53 alinea terakhir dan lanjut ke halaman 54 yg berbunyi :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1013 yg dibeli alm mertua (hal.53) dan lanjut ke hal. 54 sbb : Penggugat Wellem Siauta dan Agustinus Pattinasarany di depan Bruno Ernst Dietz Notaris di Makassar pd tahun 1949, terletak di Desa/ Kampung Nania, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, maka dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah bagian dari bekas *Eigendom Verp.* Nomor : 1013 yang dibeli mertua Penggugat alm Willem Siauta dari Agustinus Pattinasarany yang terletak di Desa Waeheru, Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon harus ditolak karena senyatanya tanah obyek sengketa terletak di Desa Waeheru, Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon dan bukan di Desa/Kampung Nania, Kecamatan Teluk Baguala Ambon;

Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim PN Ambon yang dikutip tadi, merupakan pertimbangan sesat bahkan mencerminkan wawasan Hakim yang minim tentang masalah pemerintahan Propinsi, Kecamatan, Kota, Desa, Kampung dsb nya. Nama untuk setiap daerah, dari sisi pemerintahan bukankah sering berubah nama, perubahan batas administrasi pemerintah termasuk nama kecamatan karena perkembangan kota dan desa maupun kampung;

Bahwa saat ini, tanah sengketa berada dalam Desa Waeheru, itu karena perubahan batas kecamatan, perubahan batas desa termasuk perubahan letak tanah sengketa yang semula terletak di Desa Nania, berubah menjadi Desa Waeharu;

Bahwa bukankah Majelis Hakim secara lengkap bersama para pihak berperkara telah melihat dan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi/tanah sengketa, dan kedua pihak berperkara menunjuk lokasi yang diperiksa & dilihat Majelis Hakim sebagai tanah sengketa??? Tetapi kok Majelis Hakim Yth. pada putusannya yang dipertimbangkan tadi di atas, kesannya seperti Majelis sengaja mencari2 cela-cela yang dimaksudkan untuk melemahkan gugatan Pemohon Kasasi. Sebagai contoh sederhana : Nama kota Makasar yang kemudian berubah nama menjadi Ujungpandang kemudian berubah lagi menjadi Makassar....Apakah perubahan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara hukum menghilangkan salah satu identitas yg menjadi bukti kepemilikan seseorang atas lahan/tanah kepemilikan????????? Pendapat dan pandangan Majelis Hakim yg tidak berkembang maju, padahal mestinya terus-menerus *diupdate* agar tidak salah memutus;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 28 November 2016 dan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1013 yang dibeli dari mertua Penggugat terletak di Desa/Kampung Nania, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, sedangkan obyek sengketa terletak di Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, maka obyek sengketa bukanlah milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat I memperoleh obyek sengketa *a quo* dari Idris Assel sebagai pemilik Tanah Hak Adat Dati Samalsela berdasarkan Salinan Register Tanah Dati Negeri Hitumessing tanggal 1 Maart (Maret) 1918, maka peralihan tanah obyek sengketa kepada Tergugat lainnya adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUTH SIAUTA M, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 735 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUTH SIAUTA M**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 735 K/Pdt/2017